

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan yang berjudul 'Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Bangkalan ditinjau dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi'. Prosedur yang dimaksud disini adalah tata cara bermediasi yang diterapkan di Pengadilan Agama Bangkalan. Adapun rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini adalah: *Pertama*, bagaimana prosedur mediasi di Pengadilan Agama Bangkalan. *Kedua*, bagaimana prosedur mediasi di Pengadilan Agama Bangkalan ditinjau dari PERMA RI Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi.

Penelitian lapangan ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode dokumentasi dan wawancara Hakim mediator Pengadilan Agama Bangkalan. Kemudian dianalisis menggunakan pola pikir induktif untuk memperjelas kesimpulan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa yang menjadi dasar melaksanakan proses beracara mediasi oleh Pengadilan Agama Bangkalan adalah menggunakan PERMA RI Nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi. Sedangkan prosedur mediasi di Pengadilan Agama Bangkalan jika ditinjau dari peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, prosedur mediasi yang diterapkan di Pengadilan Agama Bangkalan belum sesuai dengan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa saat PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 ini mulai berlaku, maka PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Berdasarkan alasan yang disebabkan karena Pengadilan Agama Bangkalan belum menerapkan peraturan Mahkamah Agung, antara lain belum adanya petunjuk pelaksanaan yang lebih jelas dari Mahkamah Agung. Pengadilan Agama hanya memiliki wewenang untuk menjalankan proses mediasi dengan prosedur mediasi yang telah ditentukan, namun bukan merupakan suatu kewajiban untuk menggunakan PERMA RI Nomor 1 tahun 2016 sebagai prosedur mediasi dalam pelaksanaan proses beracara mediasi jika dianggap peraturan tersebut masih butuh petunjuk pelaksanaan yang lebih jelas dari Mahkamah Agung.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, penulis mengharapkan kepada Pengadilan Agama khususnya Bangkalan dalam mengoptimalkan menyelesaikan perselisihan dengan melakukan proses mediasi yang sesuai dengan prosedur mediasi, tidak hanya sekedar formalitas untuk menghindari ancaman batal demi hukum.